



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 13/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PENERIMAAN LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV
SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER BERORIENTASI TERAPAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan PP 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara (Pasal 35), Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai peserta didik;
- (b) bahwa berdasarkan PP 155 tahun 2000 (Pasal 3), Institut diselenggarakan antara lain berdasarkan asas keunggulan ilmiah, keadilan, demokrasi, keterbukaan dan kesederajatan;
- (c) bahwa Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung menegaskan bahwa pendidikan di Institut Teknologi Bandung mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur;
- (d) bahwa Senat Akademik ITB telah menyetujui Penyelenggaraan Program Magister berorientasi terapan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, khususnya di lingkungan industri, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (e) bahwa telah berkembang kebutuhan nyata bagi lulusan Program Diploma IV untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat;
- (f) bahwa seyogyanya ITB sebagai suatu Perguruan Tinggi juga tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, seperti yang dikemukakan pada butir (e);
- (g) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 17 Maret 2006 telah menyetujui bahwa Lulusan Program Diploma IV untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada Program Magister berorientasi terapan di ITB;
- (h) bahwa butir-butir (d), (e), (f), dan (g) di atas, perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Senat Akademik ITB No. 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Senat Akademik ITB No. 024/SK/K01-SA/2002 tentang pembentukan fungsi dan keanggotaan Majelis Program Pascasarjana ITB;
8. Keputusan Senat Akademik ITB No. 02/SK/K01-SA/2003 tentang penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai ujung tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan motivasi dalam Pendidikan di ITB;
9. Ketetapan Senat Akademik ITB No. 03/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Kelembagaan Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung;

10. Keputusan Senat Akademik ITB No. 011/SK/K01-SA/2006 tentang Penyelenggaraan Program Magister berorientasi terapan;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 008/SK-K01/MWA/2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2010;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 004/SK-K01/MWA/2006 tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik ITB 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Lulusan Program Diploma IV dapat diterima pada Program Magister berorientasi terapan yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung, bila memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan.
- KEDUA** : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari ketetapan ini diatur oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 17 Maret 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah